

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di desa Batu Gading mengenai Mahar Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone). maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam perkawinan masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading yang dimaksud dengan *mahar* itu adalah *sompa* itu sendiri.
2. Dalam menentukan *mahar*, menurut masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut.
3. *Mahar* adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama *mahar* itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Bahkan : “Sebaik-baik *Mahar* adalah seringan-ringannya.” Begitu sabda Nabi Saw., walaupun Al-Quran tidak melarang untuk memberi sebanyak mungkin *Mahar* (QS Al-Nisa’ [4] : 20). Ini karena pernikahan bukan akad jual beli, dan mahar bukan harga seorang wanita. Menurut Al-Quran, suami tidak boleh mengambil kembali *mahar* itu, kecuali bila istri merelakannya. Agama menganjurkan agar *mahar* atau mas kawin merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukuhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain hal, ia harus juga menikah, maka cincin besi pun jadilah. “Carilah walau cincin dari besi.” Begitu sabda Nabi Muhammad Saw. Kalau ini pun tidak dimilikinya sedang perkawinan tidak

dapat ditanggihkan lagi, baru *mahar* boleh berupa mengajarkan beberapa ayat Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, “Telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Sahal bin Sa’ad). Proses pemberian *mahar* dalam salah satu prosesi adat bugis sebenarnya tidak dilarang oleh agama islam seperti yang dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran “Berikanlah mas kawin (*mahar*) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS Al-Nisa’ [4]: 4). Adalah penegasannya, tetapi sangat tidak dianjurkan apabila *mahar* tersebut disalahgunakan menjadi ajang membeli derajat sosial di masyarakat.

4. Makna yang terkandung dalam *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading dianggap sebagai ungkapan kasih sayang. *Mahar* juga merupakan isyarat atau tanda kemuliaan seorang perempuan. Allah SWT mensyariatkan *Mahar* seperti sebuah hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilamarnya ketika telah mencapai kesepakatan diantara keduanya (untuk menikah). *Mahar* juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan dan kemuliaan perempuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya :” berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>1</sup>

*Mahar* merupakan pemberian yang dapat melanggengkan rasa cinta, mengokohkan bangunan keharmonisan rumahtangga dan juga dapat menyokong tuntutan nafkah kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu perkawinan harus dilangsungkan dengan adanya *Mahar*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan, penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan berguna bagi kalangan masyarakat luas, dan khususnya masyarakat Batu Gading. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Penulis buku Manusia Bugis yang bernama Christian Pelras, pendapat anda tentang *sompa* yang berbeda dengan *mahar* dalam Islam ternyata selama ini salah besar. Karena setelah saya melakukan penelitian tepatnya di desa Batu Gading, yang dimaksud dengan *mahar* dalam perkawinan adat Bugis itu adalah *sompa*.
2. Tradisi yang ada pada masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading, khususnya yang berkaitan dengan *sompa* harus dilestarikan. Namun dalam membuat peraturan tersebut, para tokoh adat harus mempertimbangkan

---

<sup>1</sup> *al-Qur'an dan terjemahannya*. Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanlema). 77

kondisi masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading. Karena tidak semua masyarakat memiliki harta kekayaan yang berlebihan.